

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR**



**SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR



SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA BLITAR**

 <b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b>  <b>KOTA BLITAR</b>	<b>NOMOR SOP</b>	:	314/ORT.06-SOP.Org/3572/2022
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	11 April 2022
	<b>TGL. REVISI</b>	:	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	11 April 2022
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	:	Sekretaris KPU Kota Blitar,  <u>Henri Wijaya</u>
<b>NAMA SOP</b>	:	<b>Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum KOTA BLITAR</b>	
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan		1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan data Pemilih 3. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih yaitu pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat dan perubahan data pemilih; 4. Mengenal Sistem Informasi Data Pemilih	
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1. SOP Layanan Informasi Publik		1. Form tanggapan dan masukan masyarakat 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan internet	
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan diperbaharui dan tidak ada perubahan data pemilih		1. Memastikan bahwa data pemilih lengkap 2. Data yang belum lengkap disendirikan dan dilakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil; 3. Setiap data pemilih disampaikan kepada operator sidalih atau sub bagian program dan data 4. Di simpan sebagai data elektronik dan manual	




KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

<b>DASAR HUKUM:</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</li><li>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemrintan</li><li>2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pengurusan data pemilih</li><li>3. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih yaitu pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat dan perubahan data pemilih</li><li>4. Mengetahui Sistem Informasi Data Pemilih</li></ol>
<b>KETERANGAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Layanan Informasi Publik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Form tangkapan dan masukan masalah</li><li>2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan</li><li>3. Komputer/Printer/Scanner</li><li>4. Jaringan internet</li></ol>
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan diperbaharui dan tidak ada perubahan data pemilih</li><li>2. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan diperbaharui dan tidak ada perubahan data pemilih</li><li>3. Setiap data pemilih disampaikan kepada operator melalui satu sub bagian program dan data</li><li>4. Di simpan sebagai data elektronik dan manual</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memastikan bahwa data pemilih lengkap</li><li>2. Data yang belum lengkap dicendkirkan dan dilakukan sanding data dengan Data Dukcapil</li><li>3. Setiap data pemilih disampaikan kepada operator melalui satu sub bagian program dan data</li><li>4. Di simpan sebagai data elektronik dan manual</li></ol>
<b>WAMA SOP</b>	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar
 Heri Widiyanto	Seksi Statistik KPU Kota Blitar
TGL. EFEKTIF : 11 April 2022	TGL. REVISI :
TGL. PEMBUATAN : 11 April 2022	

**FLOWCHART STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KPU KOTA BLITAR**

Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku		
	Staff/Pelaksana	Kasubbag	Sekretaris KPU	Divisi	DispendukCapil	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
Pencarian data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data) sesuai dengan kecamatannya	1						1) Buku catatan/flashdisk 2) Camera/HP 3) Formulir tanggapan (online/offline)	30 menit	Data pemilih
Menerima laporan data pemilih dari masyarakat dan data yang telah terkumpul dari SKPD	2						1) Berkas data pemilih 2) Komputer/laptop	30 data	Entry data pemilih
Malah data, melakukan verifikasi data hasil laporan masyarakat & data tanggapan SKPD	3						1) Berkas data pemilih 2) Komputer/laptop	1 hari	Data pemilih baru, data pemilih TMS, dan perubahan data
Melakukan sinkronisasi data hasil verifikasi dengan database KPU Kota Blitar	4						1) Database KPU dan data pemilih baru	2 hari	Dokumen pemilih
Kasubbag memberikan arahan pengolahan data untuk diajukan kepada Dispendukcapil untuk verifikasi data pemilih	5						1) Rekap data pemilih	30 menit	Disposisi/arahan
Divisi memberikan persetujuan atas arahan Kasubbag	6						1) Rekap data pemilih	30 menit	Disposisi/arahan
Dispendukcapil menindaklanjuti verifikasi data pemilih) berdasarkan data kependudukan aktif Kota Blitar	7				7		1) Pengajuan verifikasi ke dispendukcapil dan rekap data verifikasi KPU	3 hari	Rekapitulasi data pemilihan hasil verifikasi Dispendukcapil



Kegiatan	Pelaksana						Mutu Buku		
	Staff/Pelaksana	Kasubbag	Sekretaris KPU	Divisi	DispendukCapil	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
Melakukan pemadanan, pencermatan, dan sinkronisasi berdasarkan database KPU Kota Blitar	1						1) Rekap hasil verifikasi data oleh dispendukcapil	3 jam	Pencermatan data
Menyampaikan data hasil olah data	8						1) Draft hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	30 menit	Dokumen hasil data pemilih
Dapat koordinasi dan rekapitulasi pemutakhiran data dan pemilih berkelanjutan.	9						1) Ruang rapat 2) Dokumen data pemilih berkelanjutan 3) LCD, Laptop/Komputer	2 jam	Data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan
Menetapkan hasil rekapitulasi							4) Ruang rapat 5) Dokumen data pemilih berkelanjutan LCD, Laptop/Komputer	2 jam	Data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan
Mempublikasikan daftar pemilih berkelanjutan di website, social media, dan papan pengumuman KPU Kota Blitar	12						1) Berita Acara Daftar Pemilih Berkelanjutan 2) Infografis daftar pemilih berkelanjutan	1 jam	Data pemilih berkelanjutan yang ditetapkan
Mengarsipkan	13						1) Komputer/Laptop 2) Rak Dokumen		Arsip data pemilih berkelanjutan

